

Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Minyakita Tidak Sesuai Standar Mutu dan Takaran

Yoshi Septi Anisa, Toto Tohir Suriaatmadja

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

yoshiseptianisa50@gmail.com, totorerat@yahoo.com

Abstract. The circulation of cooking oil as a strategic commodity requires effective consumer protection, particularly with regard to product quality and measurement accuracy. General consumer protection is provided under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, while specific technical standards concerning the quality and measurement of People's Cooking Oil (Minyakita) are regulated under the Minister of Trade Regulation Number 43 of 2025. In practice, violations by business actors continue to occur. One such violation was committed by PT Artha Eka Global Asia, which distributed Minyakita products that failed to comply with the applicable quality and measurement standards, thereby potentially causing losses to consumers. This study aims to examine the forms of consumer legal protection and the role of the government in supervising and enforcing violations related to the distribution of Minyakita. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through library research. The findings indicate that violations of Minyakita quality and measurement standards constitute breaches of the Minister of Trade Regulation Number 43 of 2025 and result in the infringement of consumer rights as stipulated in the Consumer Protection Law. Therefore, stronger government supervision and law enforcement are required to ensure effective consumer protection.

Keywords: *Consumer, Protection, Minyakita, Quality, Government Role.*

Abstrak. Peredaran minyak goreng sebagai komoditas strategis menuntut adanya jaminan perlindungan terhadap konsumen, khususnya terkait mutu produk dan ketepatan takaran. Perlindungan tersebut secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sementara pengaturan teknis mengenai standar mutu dan takaran Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) ditetapkan secara khusus dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan praktik pelanggaran oleh pelaku usaha, salah satunya dilakukan oleh PT Artha Eka Global Asia yang mengedarkan produk Minyakita tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta peran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peredaran produk Minyakita. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran mutu dan takaran Minyakita merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 dan berdampak pada terlanggarnya hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah agar perlindungan konsumen dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Minyakita, Mutu dan Takaran, Peran Pemerintah.*

A. Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia. Negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, sertemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga mencakup akses masyarakat terhadap harga yang wajar dan distribusi yang merata (Virginia et al., 2021). Di antara berbagai komoditas pangan, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling penting bagi masyarakat Indonesia, karena hampir semua masakan dan makanan menggunakan minyak goreng dalam pengolahannya (Regina et al., 2014).

Pada tahun 2022 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program distribusi minyak goreng rakyat yang diberi nama Minyakita, sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak goreng di pasar domestik. Peluncuran program Minyakita dilakukan untuk memastikan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap minyak goreng yang terjangkau dan memenuhi standar keamanan, mutu, serta higienitas produk. Program ini merupakan bagian dari mekanisme Domestic Market Obligation (DMO), yang mewajibkan produsen minyak sawit mentah (CPO) mengalokasikan sebagian produksinya untuk pasar domestik. Distribusi dilakukan secara terkontrol, termasuk melalui verifikasi identitas pembeli menggunakan dokumen resmi atau aplikasi pemerintah, dan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Husen, 2025).

Namun, dalam praktiknya, tujuan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya tercapai akibat lemahnya pengawasan pemerintah dalam rantai distribusi dan pengemasan Minyak Goreng Rakyat (MGR). Kurangnya pengawasan yang bersifat preventif menyebabkan peluang terjadinya penyimpangan oleh pelaku usaha, khususnya perusahaan pengemas ulang (repacker), menjadi semakin besar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif yang telah dirancang oleh pemerintah dengan implementasinya di lapangan (Bayu, 1992).

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kementerian Perdagangan pada awal Februari 2025, terindikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan repacker dalam pendistribusian Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita. Pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian volume kemasan, penjualan di atas HET, serta penggunaan minyak non-DMO dalam proses produksi. Meskipun laporan tersebut telah diterima lebih awal, tindakan konkret berupa inspeksi mendadak (sidak) baru dilakukan pada 24 Maret 2025. Keterlambatan respons ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah masih bersifat reaktif, sehingga pelanggaran telah berlangsung dan merugikan konsumen sebelum dilakukan penindakan.

Meskipun indikasi pelanggaran telah teridentifikasi sejak awal Februari 2025, tindakan konkret dari pemerintah baru dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) pada 24 Maret 2025. Hasil sidak tersebut menemukan bahwa PT Artha Eka Global Asia mengemas ulang minyak goreng Minyakita dengan volume hanya sekitar 750–800 ml, tidak sesuai dengan keterangan isi bersih 1 liter pada label kemasan. Selain itu, produk tersebut diperdagangkan dengan harga Rp18.000 per liter, melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter, serta menggunakan minyak non-DMO dalam proses produksi dan distribusinya (Hendriyo, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam tata kelola Minyak Goreng Rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Peraturan tersebut mewajibkan produsen dan pengemas Minyak Goreng Rakyat untuk menjamin keamanan, mutu, serta ketepatan takaran kemasan, dan hanya menggunakan minyak DMO sebagaimana diatur dalam Pasal 3 serta Pasal 22 ayat (1) huruf b dan c, yang juga mewajibkan pencantuman informasi yang benar dan jelas pada label kemasan. Pencantuman label 1 liter dengan isi yang tidak sesuai merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut (Celina, 2011).

Praktik pengemasan dan pendistribusian Minyakita yang tidak sesuai mutu dan takaran tersebut juga berdampak langsung pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen tidak memperoleh produk sebagaimana yang dijanjikan dalam kebijakan Minyak Goreng Rakyat, baik dari aspek mutu, kuantitas, maupun harga. Dalam konteks ini, hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak terpenuhi secara optimal. Selain itu, ketentuan

Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai mutu, takaran, dan label juga belum terlaksana secara konsisten di lapangan (Kansil, 1989).

Dalam kerangka perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam pembinaan, sementara Pasal 30 ayat (1) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pelaku usaha. Namun, masih ditemukannya peredaran Minyakita yang tidak sesuai dengan ketentuan mutu, takaran, dan harga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Pengawasan cenderung dilakukan setelah pelanggaran terjadi, sehingga perlindungan konsumen belum optimal pada tahap pencegahan. Kondisi tersebut berdampak pada kerugian konsumen, baik secara ekonomi maupun dari aspek perlindungan hak, serta berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan pokok yang aman, terjangkau, dan bermutu. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen menjadi relevan untuk dilakukan, khususnya dalam menelaah peran pemerintah dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran Minyak Goreng Rakyat yang tidak sesuai mutu dan takaran, guna memastikan terpenuhinya hak konsumen serta efektivitas penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran produk Minyakita yang tidak sesuai mutu dan takaran, serta meninjau secara mendalam peran dan kewenangan pemerintah dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada kasus PT ARTHA EKA GLOBAL ASIA.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul: “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan Dan Penindakan Atas Peredaran Produk Minyakita Yang Tidak Sesuai Mutu Dan Takaran Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pt Artha Eka Global Asia)”

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis. Fokus penelitian adalah peredaran produk Minyakita oleh PT Artha Eka Global Asia yang melanggar standar mutu dan takaran. Analisis dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya, termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Produk Minyakita yang Tidak Sesuai Mutu dan Takaran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum konsumen merupakan isu penting di tengah persaingan global yang semakin berkembang. Banyaknya produk di pasar sering menempatkan konsumen pada posisi tawar lemah sehingga rentan dirugikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Abdul, 2010). Salah satu kerugian yang kerap terjadi ialah peredaran produk pangan yang tidak sesuai mutu dan takaran label, yang menimbulkan asimetri informasi karena pelaku usaha mengetahui kondisi produk secara penuh, sementara konsumen hanya bergantung pada label.

Kondisi tersebut tercermin pada kasus Minyak Goreng Rakyat merek Minyakita yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu dan takaran. Sebagai pangan strategis, Minyakita seharusnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Namun, ketidaksesuaian isi bersih menunjukkan lemahnya posisi konsumen yang tidak memiliki kendali atas risiko, sehingga dirugikan secara materiil dan kehilangan kepastian hak.

Situasi ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum untuk melindungi hak konsumen, mencegah kesewenang-wenangan pelaku usaha, serta menjamin produk yang aman, bermutu, dan

sesuai takaran. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap harkat dan martabat serta hak subjek hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Perlindungan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata, sebagaimana juga ditegaskan M. Isnaeni yang membagi perlindungan hukum ke dalam dua jenis berdasarkan sumbernya.

Perlindungan Hukum Internal

Merupakan perlindungan yang disepakati oleh para pihak dalam suatu kontrak. Klausula-klausula dalam kontrak dibuat untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak agar hak dan kewajibannya terlindungi. Perlindungan hukum ini efektif apabila kedudukan hukum para pihak seimbang.

Perlindungan hukum internal berkaitan dengan hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam hukum perdata, perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut mengandung konsekuensi bahwa perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik. Prinsip ini menempatkan para pihak pada kewajiban untuk melaksanakan perjanjian secara jujur, patuh, dan bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya.”

Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam konteks peredaran Minyak Kita penetapan standar mutu dan takaran, serta pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah sebagai rambu-rambu bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pelaku usaha diharapkan dapat bersikap hati-hati, beritikad baik, dan bertanggung jawab, sehingga hak-hak konsumen tetap terlindungi sejak awal.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan hukum preventif secara eksplisit diwujudkan melalui pengaturan mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pengaturan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 UUPK, yang menyatakan bahwa:

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
2. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
4. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
6. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 30 UUPK tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan pengawasan sebagai instrumen utama perlindungan hukum preventif guna mencegah beredarnya barang dan/atau

jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan berpotensi merugikan konsumen. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, sehingga sistem perlindungan konsumen diharapkan dapat berjalan secara menyeluruh dan berlapis.

Lebih lanjut, perlindungan hukum preventif juga tercermin dari jaminan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK, yang meliputi antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena dimaksudkan untuk menjamin agar konsumen sejak awal memperoleh barang yang aman, bermutu, dan sesuai dengan takaran serta informasi yang dijanjikan, sehingga potensi kerugian dapat dicegah sebelum terjadi.

Di sisi lain, UUPK juga mengatur kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7, antara lain kewajiban untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Namun demikian, keberadaan kewajiban normatif tersebut tidak akan efektif tanpa adanya pengawasan dan tindakan nyata dari pemerintah. Oleh karena itu, kewajiban pelaku usaha merupakan kewajiban hukum yang melekat dan harus dilaksanakan secara mandiri. Namun, efektivitas pelaksanaannya dalam praktik tetap memerlukan peran aktif negara sebagai regulator dan pengawas untuk memastikan kepatuhan serta mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan konsumen.

Dalam konteks peredaran Minyakita, perlindungan hukum preventif tidak hanya bersumber dari UUPK, tetapi juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Peraturan ini dibentuk dengan dasar konstitusional dan undang-undang sektoral sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang dan Mengingat, yang pada pokoknya bertujuan untuk melindungi konsumen serta menjamin keamanan, higienitas, dan kualitas minyak goreng sebagai barang kebutuhan pokok masyarakat.

Tujuan preventif tersebut diwujudkan melalui pengaturan kewajiban pelaku usaha. Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 menyatakan bahwa “Produsen dan Pengemas bertanggung jawab terhadap keamanan dan syarat mutu Minyak Goreng yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya, Pasal 4 menegaskan “kewajiban Produsen dan Pengemas untuk memenuhi ketentuan kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas Minyak Goreng yang diperdagangkan”.

Ketentuan ini berfungsi secara langsung sebagai perlindungan hukum preventif karena mewajibkan pelaku usaha memastikan sejak tahap produksi dan pengemasan bahwa informasi serta takaran produk yang diterima konsumen adalah benar dan sesuai standar.

Namun demikian, ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat berjalan efektif tanpa adanya peraturan pelaksana yang bersifat teknis. UUPK mengatur prinsip dan kewajiban secara umum, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut agar ketentuan tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam praktik. Dalam peredaran Minyakita, ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 mengatur kewajiban produsen dan

pengemas untuk menjamin mutu, keamanan, serta kebenaran takaran Minyak Goreng yang diperdagangkan. Pasal 3 menegaskan tanggung jawab produsen dan pengemas atas keamanan dan syarat mutu produk, sedangkan Pasal 4 mewajibkan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK dan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi konsumen.

Selain itu, pengaturan mengenai tata kelola pengadaan, pendistribusian, penetapan harga, serta kewajiban pelaporan Minyak Goreng Rakyat dalam Bab III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam rantai distribusi Minyak. Pengaturan ini diharapkan dapat memastikan bahwa produk Minyak yang beredar di masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 mengatur pembinaan dan pengawasan oleh Menteri melalui pemantauan, sosialisasi, dan konsultasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pelaku usaha menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ditemukannya Minyak yang tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran oleh PT Artha Eka Global Asia menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif sebagaimana diatur dalam UUPK dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga tujuan perlindungan konsumen belum sepenuhnya tercapai dan konsumen tetap dirugikan.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, bertujuan mencegah kerugian konsumen melalui pembentukan regulasi, penetapan standar mutu dan takaran, serta pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha. Dengan perlindungan ini, pelaku usaha diharapkan bertindak hati-hati, beritikad baik, dan bertanggung jawab sehingga hak konsumen terlindungi sejak awal.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan sebagaimana diatur Pasal 30, yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen. Pengawasan menjadi instrumen utama untuk mencegah beredarnya barang/jasa yang merugikan. Selain itu, Pasal 4 UUPK menjamin hak-hak konsumen seperti keamanan, informasi yang benar, pelayanan jujur, hingga kompensasi, sedangkan Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik, memberi informasi jujur, dan menjamin mutu produk.

Dalam konteks Minyak, perlindungan preventif juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang mengatur tanggung jawab produsen dan pengemas atas mutu, keamanan, pelabelan, dan kebenaran takaran, termasuk tata kelola distribusi, harga, pelaporan, serta pengawasan pemerintah. Namun, temuan ketidaksesuaian mutu dan takaran oleh PT Artha Eka Global Asia menunjukkan bahwa perlindungan preventif tersebut belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha, sehingga konsumen masih dirugikan.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, bertujuan memulihkan hak konsumen dan memberi efek jera kepada pelaku usaha ketika instrumen pencegahan tidak efektif. Dalam kasus peredaran Minyak yang tidak sesuai mutu dan takaran, perlindungan represif relevan karena konsumen dirugikan secara ekonomi akibat menerima produk yang tidak sesuai label, sehingga hak atas informasi benar dan barang sesuai perjanjian tidak terpenuhi.

UUPK mengatur perlindungan represif melalui tanggung jawab pelaku usaha, khususnya Pasal 19 ayat (1) yang mewajibkan ganti rugi atas kerugian konsumen. Pemulihan seharusnya berupa pengembalian uang atau penggantian produk sesuai standar. Namun, dalam kasus PT Artha Eka Global Asia, penanganan lebih berfokus pada penindakan administratif seperti penyegelan dan penghentian distribusi, tanpa mekanisme konkret pemulihan kerugian konsumen.

Hal ini menunjukkan perlindungan represif belum optimal karena tidak ada skema ganti rugi, prosedur klaim, maupun informasi resmi bagi konsumen. Padahal, pelanggaran terhadap ketentuan mutu dan takaran dalam Permendag Nomor 43 Tahun 2025 seharusnya menjadi dasar penerapan

sanksi sekaligus pemulihan hak konsumen. Dengan demikian, peran pemerintah belum menyeluruh karena berhenti pada penindakan, belum menjamin pemulihan nyata, sehingga tujuan perlindungan konsumen belum tercapai secara substansial.

Peran Pemerintah Dalam Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kasus PT ARTHA EKA GLOBAL ASIA Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah sebagai pemegang kewenangan publik dalam mengatur, mengawasi, dan menindak kegiatan pelaku usaha. Dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen secara struktural berada pada posisi yang lemah, terutama dalam hal penguasaan informasi mengenai proses produksi, standar mutu, serta kebenaran takaran barang yang dikonsumsi. Konsumen pada umumnya hanya menerima produk akhir tanpa memiliki kemampuan untuk memverifikasi apakah barang yang dibelinya telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketimpangan posisi ini menjadi semakin signifikan dalam konteks Minyakita sebagai minyak goreng rakyat yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat dan didistribusikan melalui mekanisme pasar yang tidak memungkinkan adanya pengawasan langsung oleh konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara tegas menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pasal 29 UUPK menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Tanggung jawab tersebut dijalankan melalui kewenangan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UUPK serta kewenangan penindakan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK. Dalam konteks Minyakita, kewenangan pemerintah tersebut dipertegas dan diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 sebagai peraturan pelaksana yang mengatur tata kelola Minyakita, termasuk kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi standar mutu dan kebenaran takaran produk.

Dari perspektif hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah dalam perlindungan konsumen bersifat atributif karena secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Indroharto menyatakan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang bersumber dari undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum, sedangkan Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan merupakan legitimasi yuridis yang memungkinkan pemerintah melakukan tindakan hukum publik secara sah. Dengan demikian, dalam kasus PT Artha Eka Global Asia (PT AEGA), pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas dan sah untuk melakukan pengawasan, penindakan, serta tindakan administratif lainnya terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan standar mutu dan kebenaran takaran Minyakita.

Permendag Nomor 43 Tahun 2025 memiliki kedudukan strategis karena mengatur secara teknis pelaksanaan program Minyakita sebagai bagian dari kebijakan negara dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Peraturan ini tidak hanya menetapkan aspek administratif, tetapi juga mengatur standar teknis mengenai kemasan, mutu, dan takaran minyak goreng. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan Minyakita tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif biasa, melainkan sebagai pelanggaran terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar masyarakat atas kebutuhan pokok yang layak.

Pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam kasus PT AEGA diawali dari adanya laporan dan keluhan masyarakat pada awal Februari 2025 terkait peredaran Minyakita kemasan 1 liter yang isinya tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada label. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan Polri melakukan inspeksi ke lokasi pengemasan PT AEGA di Depok pada 7 Maret 2025. Meskipun lokasi tersebut telah dikosongkan, tindakan inspeksi tersebut tetap merupakan bentuk konkret pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah.

Pengawasan kemudian dilanjutkan melalui inspeksi pasar pada 8 Maret 2025 di Pasar Jaya Lenteng Agung, Depok. Dalam inspeksi tersebut ditemukan Minyakita produksi PT AEGA dengan label 1 liter, namun isi riilnya hanya sekitar 800 ml. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya bersifat administratif di tingkat produksi, tetapi telah berdampak langsung pada konsumen di tingkat distribusi dan pasar. Dengan demikian, pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan beralih pada tindakan penindakan administratif.

Berdasarkan bukti awal yang semakin menguat, Kementerian Perdagangan melakukan penelusuran terhadap lokasi produksi PT AEGA di Karawang. Pada 13 Maret 2025 dilakukan operasi

gabungan yang berujung pada penyegelan lokasi pengemasan di Karawang Sentra Bizhub. Penyegelan tersebut merupakan bentuk sanksi administratif represif yang bertujuan untuk menghentikan secara langsung kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025. Dalam inspeksi lanjutan, pemerintah menemukan berbagai bukti pelanggaran, antara lain penggunaan kemasan berkapasitas 800 ml untuk produk berlabel 1 liter, penggunaan minyak goreng non-DMO sebagai bahan baku Minyakita, serta praktik penyalahgunaan lisensi Minyakita kepada pihak lain yang tidak memiliki izin edar dan sertifikasi yang diwajibkan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Artha Eka Global Asia tidak bersifat insidental, melainkan dilakukan secara sistematis dan berulang. Skala pelanggaran yang luas serta keterlibatan jaringan distribusi yang besar menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola distribusi pangan nasional. Oleh karena itu, peran pemerintah tidak lagi cukup terbatas pada pengawasan yang bersifat preventif, melainkan perlu ditingkatkan melalui penindakan hukum yang tegas, berupa penyitaan barang bukti, penghentian kegiatan usaha, serta proses penyidikan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Dalam teori hukum administrasi, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa penindakan merupakan tindakan hukum publik (*bestuursdaad*) yang dilakukan pemerintah secara sepihak berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan ketertiban hukum. Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon membedakan penindakan pemerintah ke dalam sanksi administratif yang bersifat represif dan reparatif. Penindakan represif bertujuan menghentikan pelanggaran dan memberikan efek jera, sedangkan penindakan reparatif bertujuan memulihkan keadaan hukum dan hak-hak pihak yang dirugikan.

Penindakan terhadap PT AEGA berupa penyegelan lokasi produksi, penyitaan barang bukti, serta proses penyidikan dan penangkapan pihak yang bertanggung jawab merupakan bentuk sanksi administratif represif. Namun demikian, dalam perspektif perlindungan konsumen, penindakan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Pasal 19 UUPK secara tegas mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Dalam kasus PT AEGA, kerugian konsumen bersifat masif dan tersebar luas akibat peredaran Minyakita yang tidak sesuai takaran dan standar mutu. Oleh karena itu, peran pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penghentian pelanggaran, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pemulihan hak konsumen sebagai bagian dari penegakan hukum administrasi yang berorientasi pada keadilan substantif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, Penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian di atas, perlindungan hukum konsumen atas peredaran produk Minyakita telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta diperjelas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang mengatur standar mutu dan takaran. Perlindungan tersebut mencakup upaya preventif melalui pengaturan kewajiban pelaku usaha dan pengawasan, serta upaya represif melalui penindakan dan pemulihan hak konsumen. Namun, dalam praktiknya, kasus Minyakita menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan tersebut belum berjalan optimal, ditandai dengan lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan pelaku usaha, dan tidak terealisasinya pemulihan kerugian konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum, sehingga konsumen tetap berada pada posisi yang dirugikan.
2. Berdasarkan uraian di atas, peran pemerintah dalam perlindungan konsumen Minyakita melalui pengawasan dan penindakan memiliki dasar normatif yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 60 UUPK. Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan preventif, serta penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Namun, dalam praktik kasus PT Artha Eka Global Asia, pengawasan pemerintah cenderung bersifat reaktif dan terlambat, sehingga pelanggaran pengurangan takaran Minyakita telah berlangsung luas sebelum dilakukan penindakan. Meskipun

pemerintah telah melakukan penyegehan lokasi produksi dan proses penyidikan, tindakan tersebut belum diikuti dengan mekanisme pemulihan hak konsumen secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan belum berjalan seimbang, sehingga perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan UUPK belum sepenuhnya tercapai.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul: “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen Melalui Pengawasan dan Penindakan Atas Peredaran Produk Minyakita yang Tidak Sesuai Mutu dan Takaran Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT Artha Eka Global Asia)” Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barakatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media, 2010, Hlm 23
- Adrisika, S. S., & Sambas, N. (2024). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. *Law Out Loud*, 1(1), 13–20. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol/article/view/65>
- Bayu Surya Ningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hendriyo Widi, “Kemendag dan Satgas Pangan Dalami Kasus Minyakita Tak Sesuai Takaran”, Kompas.id, 10 Maret 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kemendag-dan-satgas-pangan-dalami-kasus-minyakita-tak-sesuai-takaran>
- Husen Miftahudin, “Sejarah Minyakita, Muncul saat Indonesia Dilanda Krisis Minyak Goreng”, MetroTV News, 12 Maret 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NrWCoEqP-sejarah-minyakita-muncul-saat-indonesia-dilanda-krisis-minyak-goreng>
- Nurhalimah, S., & Mahmud, A. (2023). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 121–126. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2897>
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
- Regina Lois Priscilla Sipahutar dkk., “Peran Pemerintah Terhadap Stabilisasi Harga Minyak Goreng Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No. 12, hlm. 1001–1002.

Sumintardirja, A. F. H., & Muliya, L. S. (2023). Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 115–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 29-30.

Virginia V. Rumawas dkk., “Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)”, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 2–3.